

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Luas wilayah Indonesia dan kondisinya yang demikian beragam, merupakan keadaan yang berada diluar batas kapasitas pemerintah pusat mengelolanya secara efisien. Maka pengelolaan dari pelayanan pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu memang harus tetap terdesentralisasi sebab penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam aneka jenis pelayanan, merupakan sesuatu yang fundamental bagi kesejahteraan hidup penduduk Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeliminasi tugas, peran dan tanggungjawab pemerintah pusat otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang-undang Dasar 1945 eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan dan perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.¹

¹ J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (jakarta:PT Rineka Cipta, 2007), h.209.

Dalam konteks ketatanegaraan, permasalahan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut dapat ditelusur sebabnya, bagaimana format politik pemerintahan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada format tersebut. Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan (eenbeidstaat). Dalam Negara yang berbentuk kesatuan tidak mungkin ada Daerah yang bersifat staat, sehingga konsekuensinya pasti akan timbul hubungan hukum (rechtbetrekking) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian melahirkan dua model yakni sentralisasi dan desentralisasi.²

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah, apabila otonomi Desa dapat benar-benar optimal maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja di sektor-sektor informal.

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat Desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

² Anggun Sulistiani, *Impeachment President Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*, Tahun 2014, h.3.

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.³ Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa mengenai pembangunan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan Desa, sementara pemerintah berkewajiban agar Desa mampu melaksanakan upaya pendampingan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan. Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 ayat (112).

serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.⁴

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagai unit pemerintah dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3).⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 78 ayat (1-

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam alQur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa: 58)

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.⁵

Konsep *syura* merupakan salah satu prinsip penting dalam tradisi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Islam.

⁵ Imam Al mawardi, Al-Ahkam As-sulthaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* (jakarta: Darul Falah, 2007) ,h.2.

Secara etimologis, *syura* berasal dari kata Arab “شورى” yang berarti musyawarah, yaitu proses saling bertukar pendapat untuk mencapai keputusan bersama. Dalam Al-Qur’an, prinsip ini ditegaskan dalam beberapa ayat, salah satunya pada QS. Asy-Syura: 38 yang menggambarkan bahwa orang beriman adalah mereka yang urusan hidupnya diputuskan melalui musyawarah. Dengan demikian, *syura* tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga menjadi landasan etis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Dalam konteks modern, *syura* dipahami sebagai mekanisme partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif, di mana keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspirasi mayoritas masyarakat melalui dialog yang setara, terbuka, dan mengedepankan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, *syura* memiliki relevansi kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama ketika berbicara tentang perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat.

Penerapan *syura* dalam pembangunan desa menjadikan proses pembangunan lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting karena Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menekankan partisipasi masyarakat dan musyawarah desa sebagai elemen utama dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Dengan menerapkan nilai-nilai *syura*, pemerintahan desa

dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat desa. Selain itu, semangat *syura* dapat memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁶

Kabupaten Kaur merupakan kabupaten yang cukup berkembang dari pemerintahan kabupaten/kota hingga pemerintahan Desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Jembatan dua yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam perencanaan mempunyai masalah di dalam penyusunan Rkpdesa dimana modal untuk bumdes agar berjalan sudah masuk ke dalam rkp desa akan tetapi sampai saat ini bumdes tersebut tidak berjalan sehingga menimbulkan masalah lain ke pelaksanaan pembannngunan desa yang dimana disebutkan dalam Undang-Undang desa Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi "Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Pemerintahan Desa" selanjutnya ada juga permasalahan dalam Pengawasan dimana kurangnya pengawasan langsung dan mendalam oleh masyarkat saat pembangunan yang ada di Desa yang mana disebutkan oleh Undang Undang no 6 Tahun 2014 didalam pasal 82 ayat 2 yang

⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam: Makanatuha, Mawariduha, Ususuha, WaAhdafuha* (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1997), h. 191.

berbunyi "Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa" sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai permasalahan yang timbul di Desa Jembatan dua tersebut. Berdasarkan pemaparan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengambil penelitian dengan judul: **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PRESPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam pembahasan proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Pasal 78 Terhadap Pembangun di Desa Jenbatan dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Pandangan Siyasa Thanfidziyah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengImplementasian UU no 6 Tahun 2014 Pasal 78 Terhadap Pembanguna Desa di Desa Jembatan dua Kecamatan kaur Selatan Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Siyasah Thanfidziyah terhadap Pembangunan Desa Jembata Dua Kecmatan kaur selatan Kabupaten Kaur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Tioritis

Adapun manfaat Teoritis dari penelitian ini Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Jembatan Dua kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur).

2. Manfaat Fraktis

- a. memberikan masukan bagi pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan di Desa Agar lebih baik dari sebelum nya.
- b. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah Desa dan Masyarakat tentang pandangan Siyasah Tanfidziyah berkaitan dengan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan:

1. Skripsi Oleh Hesti Irma Rahmawati dengan judul "Analisis kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus pada delapan Desa di kabupaten Sleman" Adapun masalah yang dikaji yaitu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APB Desa apabila dilihat dari perencanaan APB Desa, pelaporan dan pertanggung jawaban APB Desa, Akuntabilitas finansial, dan pengawasan APB Desa. Sampel dalam penelitian ini adalah delapan desa di Kabupaten Sleman, yaitu desa Girikerto, Wonokerto, Donokerto, Bangunkerto, Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan Sendangtirto. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APB Desa. Namun

desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.⁷

2. Lisa Oktavia, 2018 “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan UndangUndang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara purposive sampling, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat serta Tinjauan Fiqh Siyasah

⁷ Hesti Irma Rahmawati skripsi “Analisis kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Kasus pada delapan Desa di kabupaten Sleman)”

dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu.⁸

3. Anjar Kurniawan, 2018 "(Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)" Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudia pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.⁹

Dapat di simpulkan dari Penelitian sebelumnya lebih banyak menilai implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari perspektif aparatur atau realisasi anggaran, namun

⁸ Lisa Oktavia, 2018 "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dan UndangUndang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*"

⁹ Anjar Kurniawan skripsi "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*"

belum banyak yang menganalisis tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta dampaknya secara komprehensif terhadap berbagai indikator pembangunan desa, mengintegrasikan faktor tata kelola pemerintahan desa, dan membandingkan perbedaan konteks desa dengan pendekatan yang inklusif terhadap persepsi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud¹⁰ yaitu Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Prespektif Siyasa Thafidziyah (Studi Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Jembatan Dua Kabupaten Kaur Pada tanggal 10 oktober 2024 Alasannya Desa Jembatan dua ini terletak Di kota Bintuhan yang Dimana diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa desa yang lainnya. Alasan lainya Desa jembatan Dua ini adalah desa

¹⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009),h.11.

penulis sendiri diharapkan dengan adanya penelitian ini Penulis dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi dan kebutuhan Desa yang mungkin belum tergarap dengan baik. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengembangan pembangunan Desa yang lebih efektif,

3. Sumber Data

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi key informan adalah bapak Aseprianto sebagai Kepala desa, bapak Heriansyah sebagai ketua BPD, bapak Mursi sebagai masyarakat, bapak Reno sebagai masyarakat dan bapak ujang sebagai masyarakat. Dan pertanyaan yang akan diberikan kepada seluruh informan bersinggungan langsung tentang implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Jenis Data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai

penulis sebagai pedoman adalah:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembagunan Desa prespektif Fiqih Siyasyah

- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku buku yang berkaitan dengan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengamatan (Observasi) Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan

¹¹ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rekasarasin, 1996), h.2.

pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Prespektif Fiqih Siyasah (Studi kasus Desa Jembatan Dua Kabupaten Kaur)

b. Wawancara

Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Prespektif Fiqih Siyasah. Dalam kegiatan wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang

telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.¹²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data juga dikenal sebagai pengolahan dan interpretasi data. Analisis data menurut Nasution adalah proses merangkai data sehingga dapat diinterpretasikan. Merakit data berarti mengaturnya ke dalam pola, tema, atau kategori. Analisis data adalah proses pengolahan hasil penelitian, yang dimulai dengan penyusunan, pengklarifikasian, analisis, dan interpretasi data menjadi pola dan hubungan antar konsep serta membangunnya menjadi hubungan antar elemen sehingga mudah dipahami dan dipahami. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti di lapangan dituliskan dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci. Laporan ini akan terus berkembang hingga menambah kesulitan bagi peneliti jika tidak segera dianalisis. Dengan demikian, peneliti memadatkan data dengan menyusun data secara sistematis, dengan menonjolkan poin-poin penting

¹² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 1998), h.85.

sehingga lebih mudah untuk diperiksa. Reduksi data dilakukan oleh penulis dalam bentuk ringkasan, pemilihan faktor-faktor penting yang akan dikumpulkan selanjutnya, serta pemilihan dan pemilahan data berdasarkan jumlah informan. Peneliti kemudian membuat sebuah narasi kemudian peneliti menyederhanakannya dengan memilih hal-hal serupa yang mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yang peneliti buat dalam bentuk teks deskriptif. Peneliti memilih gaya penyajian data ini karena menurut peneliti lebih mudah dipahami dan diterapkan.

3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Menarik kesimpulan atau memverifikasi adalah kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan atau memverifikasi signifikansi dan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian dilakukan. Makna yang dibangun oleh peneliti

dari data tersebut harus diuji keakuratan, relevansi, dan kepastiannya.¹³

G. Sistem Matika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini agar mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas tentang landasan-landasan teori yang digunakan yaitu, teori tentang pemilihan kepala desa, politik uang dan teori tentang perspektif siyasah.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Seperti, jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data pengolahan data, serta teknik analisis data. Bab keempat dalam penelitian ini akan membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian yang

¹³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104.

dilakukan peneliti. Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.¹⁴



¹⁴Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rekasarasin, 1996), h.2.